



P U T U S A N

Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriansyah Bin Herman Daud
2. Tempat lahir : Krueng Mane
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Zeupon Desa Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Heriansyah Bin Herman Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Taufik M. Noer, S.H., 2. Abdul Aziz, S.H dan 3. Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 276/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 26 September 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba Gol I jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah kaca pirek.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis korek api warna merah.
- 1 (satu) bungkus kosong paket kecil ber les merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam.

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya di persidangan serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menelpon sdr. MA'UN (DPO) alamat Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk membeli 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan harga paket sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK



(seratus ribu rupiah) per bungkus, saat itu sdr. MA'UN (DPO) mengatakan bahwa masih ada stock paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh menuju ke pinggir jalan Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk melakukan transaksi di pinggir jalan tersebut, selanjutnya terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS warna hitam milik terdakwa berangkat sendirian menuju ke Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di pinggir jalan Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan bertemu dengan sdr. MA'UN (DPO), lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. MA'UN (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu kepada terdakwa, lalu 2 (dua) bungkus paket kecil sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Zeupon Desa Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saat sedang berada di dalam rumah terdakwa menghubungi saksi KHADAFI (berkas terpisah) untuk bermain kerumahnya sekalian mengajaknya menggunakan sabu yang terdakwa beli sebelumnya dan oleh saksi KHADAFI mengatakan bahwa ianya sedang berada di rumah di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan terdakwa disuruh langsung saja datang kerumahnya;
- Bahwa setelah menghubungi saksi KHADAFI terdakwa langsung keluar dari rumah untuk menjemput sdr. WAHYUDI (DPO) yang tinggal di Desa Lapang Timu Kec. Ganda Pura Kab. Aceh Utara guna menemani terdakwa untuk bermain ke rumah saksi KHADAFI dan saat itu sdr. WAHYUDI tidak mengetahui bahwa tujuan sebenarnya ke rumah saksi KHADAFI untuk menghisap sabu dan setelah menjemput sdr. WAHYUDI lalu terdakwa bersama sdr. WAHYUDI berangkat ke rumah saksi KHADAFI dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS warna hitam milik terdakwa dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr. WAHYUDI tiba di rumah kontrakan saksi KHADAFI yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. WAHYUDI masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan terdakwa melihat di dalam ruang tamu rumah tersebut sudah menunggu saksi KHADAFI, isteri saksi KHADAFI yaitu saksi ZAHARA FONNA (berkas terpisah) dan teman isterinya yaitu saksi AGUS SAFARINA (berkas terpisah) yang sedang duduk di ruang tamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak mereka untuk bersama-sama menghisap sabu yang telah terdakwa beli, sementara sdr. WAHYUDI terdakwa suruh duduk saja di ruang tamu untuk menemani terdakwa dan menunggu terdakwa menggunakan sabu, dan saat tersebut terdakwa melihat alat penghisap sabu (bong) sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah, lalu saksi KHADAFI mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan menaruh ke dalam kaca pirek, lalu saksi KHADAFI membakar kaca pirek tersebut dan mulai menghisap sabu tersebut dengan alat penghisap sabu (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran terdakwa yang menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran isteri saksi KHADAFI yaitu saksi ZAHARA FONNA yang menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian giliran saksi AGUS SAFARINA yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu yang terdakwa kantongi di saku celana yang terdakwa pakai untuk terdakwa dan teman –teman lainnya gunakan lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/193/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD Terdapat unsur SHABU (METHAMPETHAMINE)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menelpon sdr. MA'UN (DPO) alamat Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk membeli 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan harga paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, saat itu sdr. MA'UN (DPO) mengatakan bahwa masih ada stock paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh menuju ke pinggir jalan Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk melakukan transaksi di pinggir jalan tersebut, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS warna hitam milik terdakwa berangkat sendirian menuju ke Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di pinggir jalan Desa Glee Dagang Kec.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawang Kab. Aceh Utara dan bertemu dengan sdr. MA'UN (DPO), lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. MA'UN (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu kepada terdakwa, lalu 2 (dua) bungkus paket kecil sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Zeupon Desa Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saat sedang berada di dalam rumah terdakwa menghubungi saksi KHADAFI (berkas terpisah) untuk bermain kerumahnya sekalian mengajaknya menggunakan sabu yang terdakwa beli sebelumnya dan oleh saksi KHADAFI mengatakan bahwa ianya sedang berada di rumah di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan terdakwa disuruh langsung saja datang kerumahnya;
- Bahwa setelah menghubungi saksi KHADAFI terdakwa langsung keluar dari rumah untuk menjemput sdr. WAHYUDI (DPO) yang tinggal di Desa Lapang Timu Kec. Ganda Pura Kab. Aceh Utara guna menemani terdakwa untuk bermain ke rumah saksi KHADAFI dan saat itu sdr. WAHYUDI tidak mengetahui bahwa tujuan sebenarnya ke rumah saksi KHADAFI untuk menghisap sabu dan setelah menjemput sdr. WAHYUDI lalu terdakwa bersama sdr. WAHYUDI berangkat ke rumah saksi KHADAFI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS warna hitam milik terdakwa dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr. WAHYUDI tiba di rumah kontrakan saksi KHADAFI yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. WAHYUDI masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan terdakwa melihat di dalam ruang tamu rumah tersebut sudah menunggu saksi KHADAFI, isteri saksi KHADAFI yaitu saksi ZAHARA FONNA (berkas terpisah) dan teman isterinya yaitu saksi AGUS SAFARINA (berkas terpisah) yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengajak mereka untuk bersama-sama menghisap sabu yang telah terdakwa beli, sementara sdr. WAHYUDI terdakwa suruh duduk saja di ruang tamu untuk menemani terdakwa dan menunggu terdakwa menggunakan sabu, dan saat tersebut terdakwa melihat alat penghisap sabu (bong) sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah, lalu saksi KHADAFI mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan menaruh ke dalam kaca pirem,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi KHADAFI membakar kaca pirek tersebut dan mulai menghisap sabu tersebut dengan alat penghisap sabu (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran terdakwa yang menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran isteri saksi KHADAFI yaitu saksi ZAHARA FONNA yang menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian giliran saksi AGUS SAFARINA yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu yang terdakwa kantongi di saku celana yang terdakwa pakai untuk terdakwa dan teman –teman lainnya gunakan lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/193/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD Terdapat unsur SHABU (METHAMPETHAMINE);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menelpon sdr. MA'UN (DPO) alamat Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk membeli 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan harga paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, saat itu sdr. MA'UN (DPO) mengatakan bahwa masih ada stock paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh menuju ke pinggir jalan Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk melakukan transaksi di pinggir jalan tersebut, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS warna hitam milik terdakwa berangkat sendirian menuju ke Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di pinggir jalan Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan bertemu dengan sdr. MA'UN (DPO), lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. MA'UN (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu kepada terdakwa, lalu 2 (dua) bungkus paket kecil sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Zeupon Desa Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saat sedang berada di dalam rumah terdakwa menghubungi saksi KHADAFI (berkas terpisah) untuk bermain kerumahnya sekalian mengajaknya menggunakan sabu yang terdakwa beli sebelumnya dan oleh saksi KHADAFI mengatakan bahwa ianya sedang berada di rumah di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan terdakwa disuruh langsung saja datang kerumahnya;
- Bahwa setelah menghubungi saksi KHADAFI terdakwa langsung keluar dari rumah untuk menjemput sdr. WAHYUDI (DPO) yang tinggal di Desa Lapang Timu Kec. Ganda Pura Kab. Aceh Utara guna menemani terdakwa untuk bermain ke rumah saksi KHADAFI dan saat itu sdr. WAHYUDI tidak mengetahui bahwa tujuan sebenarnya ke rumah saksi KHADAFI untuk menghisap sabu dan setelah menjemput sdr. WAHYUDI lalu terdakwa bersama sdr. WAHYUDI berangkat ke rumah saksi KHADAFI dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS warna hitam milik terdakwa dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr. WAHYUDI tiba di rumah kontrakan saksi KHADAFI yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. WAHYUDI masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan terdakwa melihat di dalam ruang tamu rumah tersebut sudah menunggu saksi KHADAFI, isteri saksi KHADAFI yaitu saksi ZAHARA FONNA (berkas terpisah) dan teman isterinya yaitu saksi AGUS SAFARINA (berkas terpisah) yang sedang duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengajak mereka untuk bersama-sama menghisap sabu yang telah terdakwa beli, sementara sdr. WAHYUDI terdakwa suruh duduk saja di ruang tamu untuk menemani terdakwa dan menunggu terdakwa menggunakan sabu, dan saat tersebut terdakwa melihat alat penghisap sabu (bong) sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah, lalu saksi KHADAFI mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan menaruh ke dalam kaca pirek, lalu saksi KHADAFI membakar kaca pirek tersebut dan mulai menghisap sabu tersebut dengan alat penghisap sabu (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran terdakwa yang menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran isteri saksi KHADAFI yaitu saksi ZAHARA FONNA yang menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giliran saksi AGUS SAFARINA yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu yang terdakwa kantongi di saku celana yang terdakwa pakai untuk terdakwa dan teman –teman lainnya gunakan lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/193/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD Terdapat unsur SHABU (METHAMPHETAMINE)**;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIGADIR HENDRA KUSNANDA BIN H. GAZALI IBRAHIM (Aim), dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saksi penangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah tersebut sering ada kegiatan pesta Narkotika lalu kami melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tangkap saat itu ada 5 (lima) orang yaitu : Terdakwa, Muhammad Khadafi Bin A. Wahab, Zahara Fonna Binti Janifan (Aim), Agus Safarina Binti Suparman, dan Wahyudi Bin Idris akan tetapi Wahyudi Bin Idris telah dilepaskan karena anak di bawah umur tidak terlibat dan hasil tes urine Negatif ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Ma'un dengan cara dibeli seharga Rp. 100.000,- (saeratus ribu rupiah) perbungkus, sehingga total Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan pada saat ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan dan saksi temukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu didalam saku celana terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap mereka lagi duduk bersama dan saksi masuk dari pintu depan dalam keadaan tidak dikunci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. MUHAMMAD KHADAFI BIN A. WAHAB, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah saksi, terdakwa, Zahara Fonna dan Agus Safarina;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan milik saksi di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 ;
- Bahwa saksi tidak janji untuk menggunakan sabu karena sebelumnya tidak ada diberitahukan untuk menggunakan sabu hanya mau memperbaiki sepeda motor lalu diperlihatkan sabu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap dan saksi menggunakan sabu sejak tahun 2011 dan bukan diberikan oleh terdakwa akan tetapi diberikan oleh orang lain dan barang bukti sabu sisa pakai adalah milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. ZAHARA FONNA BINTI JANIFAN (ALM), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah saksi, terdakwa, saksi Muhammad Khadafi dan Agus Safarina;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan milik saksi di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 ;
- Bahwa sabu yang saksi gunakan bersama terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. AGUS SAFARINA BINTI SUPARMAN PASAPPAK, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah saksi, terdakwa, saksi Muhammad Khadafi dan Zahara Fonna;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan milik saksi di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 ;
- Bahwa sabu yang saksi gunakan bersama terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap ;
- Bahwa sisa sabu adalah milik terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara karena masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ma'un dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (saeratus ribu rupiah) perbungkus dan Terdakwa membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan kawan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha RX KING pada saat pergi membeli sabu ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama menyiapkan bong untuk menggunakan sabu dan sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan 1 (satu) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket lagi di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama teman terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah;
- 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ma'un dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (saeratus ribu rupiah) perbungkus dan Terdakwa membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan kawan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha RX KING pada saat pergi membeli sabu ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama menyiapkan bong untuk menggunakan sabu dan sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan 1 (satu) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket lagi di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama teman terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/193/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD** Terdapat unsur **SHABU (METHAMPETHAMINE)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD** oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin kewenangan untuk itu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara karena masalah Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 adapun sabu tersebut Terdakwa memperoleh dari Ma'un dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (saeratus ribu rupiah) perbungkus dan Terdakwa membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu sabu tersebut terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa dan Terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha RX KING pada saat pergi membeli sabu lalu terdakwa bersama-sama teman terdakwa menyiapkan bong untuk menggunakan sabu dan sabu tersebut sudah Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan 1 (satu) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket lagi di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap secara bergantian ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/193/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD Terdapat unsur SHABU (METHAMPETHAMINE)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis korek api warna merah dan 1 (satu) bungkus kosong paket kecil ber les merah serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERANSYAH BIN HERMAN DAUD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis korek api warna merah;
 - 1 (satu) bungkus kosong paket kecil ber les merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019, oleh kami, Wendra Rais, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H., M.H. , dan Bob Rosman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Bob Rosman, S.H.

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22